# LEMBARAN DAERAH
# KABUPATEN MUARO JAMBI

**NOMOR 28** **TAHUN 2009** **TLD NO :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

**NOMOR 28 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BAHAR UTARA, KECAMATAN BAHAR SELATAN DAN KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARO JAMBI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dengan mengacu kepada luas wilayah dan letak geografis Kecamatan Sungai Bahar dan Kecamatan Maro Sebo dipandang perlu untuk dimekarkan dengan membentuk Kecamatan Bahar Utara, Kecamatan Bahar Selatan dan Kecamatan Taman Rajo;

b. bahwa dengan terbentuknya Kecamatan Bahar Utara, Kecamatan Bahar Selatan dan Kecamatan Taman Rajo, maka perlu menata kembali desa-desa yag berada dalam Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Maro Sebo, dan Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Kecamatan Bahar Utara, Kecamatan Bahar Selatan dan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4862);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembarab Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MUARO JAMBI**

**dan**

**BUPATI MUARO JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BAHAR UTARA, KECAMATAN BAHAR SELATAN DAN KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah;.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah kabupaten Muaro Jambi.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan;

## BAB II

## PEMBENTUKAN WILAYAH KECAMATAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan-Kecamatan sebagai berikut:

a. Kecamatan Bahar Utara;
b. Kecamatan Bahar Selatan;
c. Kecamatan Taman Rajo.

### Pasal 3

Kecamatan Bahar Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sungai Bahar meliputi wilayah yang terdiri dari :

a. Desa Talang Bukit;
b. Desa Talang Datar;
c. Desa Sumber Mulya;
d. Desa Mulya Jaya;
e. Desa Matra Manunggal;
f. Desa Bukit Mulya;
g. Desa Sumber Jaya;
h. Desa Pinang Tinggi;
i. Desa Markanding;
j. Desa Sungai Dayo;
k. Desa Bahar Mulya.

### Pasal 4

Kecamatan Bahar Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sungai Bahar meliputi wilayah yang terdiri dari :

a. Desa Bukit Subur;
b. Desa Tri Jaya;
c. Desa Mekar Jaya;
d. Desa Ujung Tanjung;
e. Desa Tanjung Baru;
f. Desa Tanjung Mulya;
g. Desa Adipura Kencana;
h. Desa Bukit Jaya;
i. Desa Tanjung Sari;
j. Desa Tanjung Lebar.

**Pasal 5**

Kecamatan Taman Rajo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c merupakan pemekaran dari Kecamatan Kumpeh meliputi wilayah yang terdiri dari :

a. Desa Kunangan;
b. Desa Talang Duku;
c. Desa Tebat Patah;
d. Desa Kemingking Dalam;
e. Desa Teluk Jambu;
f. Desa Dusun Mudo;
g. Desa Sekumbung;
h. Desa Kemingking Luar;
i. Desa Rukam;
j. Desa Manis Mato.

**Pasal 6**

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Kumpeh meliputi:

a. Wilayah Kecamatan Sungai Bahar terdiri dari;
   1. Desa Suka Makmur;
   2. Desa Mekar Sari Makmur;
   3. Desa Marga Mulya;
   4. Desa Panca Mulya;
   5. Desa Marga;
   6. Desa Bukit Mulya;
   7. Desa Panca Bakti;
   8. Desa Tanjung Harapan;
   9. Desa Berkah;
   10. Desa Bukit Makmur;
   11. Desa Bukit Mas.

b. Wilayah Kecamatan Maro Sebo terdiri dari:
   12. Kelurahan Jambi Kecil;
   13. Desa Jambi Tulo;
   14. Desa Baru;
   15. Desa Danau Lamo;
   16. Desa Muaro jambi;
   17. Desa Danau Kedap;
   18. Desa Mudung Darat;
   19. Desa Niaso;
   20. Desa Tanjung Katung;
   21. Desa Lubuk Raman;
   22. Desa Setiris;
   23. Desa Bakung.

c. Wilayah Kecamatan Kumpeh terdiri dari:
   1. Kelurahan Tanjung;
   2. Desa Londerang;
   3. Desa Rantau Panjang;
   4. Desa Mekar Sari;
   5. Desa Betung;
   6. Desa Gedong Karya;
   7. Desa Puding;
   8. Desa Pulau Mentaro;
   9. Desa Petanang;
   10. Desa Seponjen;
   11. Desa Sungai Bahar;
   12. Desa Sogo;
   13. Desa Jebus;
   14. Desa Sungai Bungur;

15. Desa Pematang Raman;
16. Desa Rondang;
17. Desa Maju Jaya.

## BAB III

## IBU KOTA KECAMATAN

### Pasal 7

(1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bahar Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berada di Desa Talang Bukit.
(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bahar Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurub b berada di Desa Tanjung Mulya.
(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Taman Rajo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berada di Desa Kemingking Dalam.

## BAB IV

## BATAS WILAYAH KECAMATAN

### Pasal 8

(1) Batas Wilayah Kecamatan Bahar Utara adalah sebagai berikut :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Bahar.;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Bahar;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari.

(2) Batas Wilayah Kecamatan Bahar Selatan adalah sebagai berikut :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Bahar;.
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari.

(3) Batas Wilayah Kecamatan Taman Rajo adalah sebagai berikut :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Maro Sebo;

(4) Batas Wilayah Kecamatan Sungai Bahar adalah sebagai berikut :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bahar Utara;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bahar Selatan;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari.

(5) Batas Wilayah Kecamatan Maro Sebo adalah sebagai berikut :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;.
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Jambi;.
c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Taman Rajo;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sekernan.

(6) Batas-batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tercantum pada Peta sebagai Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Bahar Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2001 Seri D Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi.

### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 11 Agustus 2009

BUPATI MUARO JAMBI,

Dto.

H. BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan Di Sengeti
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

Dto.

H. SYAIFUDDIN ANANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 28

**PENJELASAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

**NOMOR 28 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BAHAR UTARA, KECAMATAN BAHAR SELATAN DAN KECAMATAN TAMAN RAJO SERTA PENATAAN DESA DALAM KECAMATAN SUNGAI BAHAR, KECAMATAN MARO SEBO DAN KECAMATAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI**

## I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945, Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka memperpendek rentang kendali Pemerintahan dan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat dengan mengacu kepada luasnya wilayah Kecamatan serta memperhatikan letak geografis Kecamatan Sungai Bahar dan kecamatan Maro Sebo serta Kecamatan Kumpeh dipandang perlu membentuk kecamatan Baru yaitu Kecamatan Bahar Utara, Kecamatan Bahar Selatan dan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR Tahun 2009 Nomor**